



TAUSHIAH
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 7 TAHUN 2010
TENTANG
REVITALISASI PENERAPAN SYARI'AT ISLAM
SEBAGAI AMANAH UNDANG-UNDANG
NO. 11 TAHUN 2006



Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dalam Acara Muzakarah Masalah Keagamaan, pada tanggal 29 November s.d 1 Desember 2010 M/23 s.d 25 Dzulhijjah 1431H, setelah:

- MENIMBANG :**
- a. bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh diakui oleh Konstitusi Negara Indonesia baik menurut Pancasila maupun Undang-undang Dasar 1945 dan tidak bertentangan hukum nasional;
 - b. bahwa syariat Islam di Provinsi Aceh sudah berjalan 9 tahun lebih namun dalam pelaksanaannya belum memenuhi keinginan dan harapan umat Islam di Aceh;
 - c. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh perlu dilakukan revitalisasi penerapan syariat Islam sebagai amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut maka dirasakan perlu untuk dikeluarkan taushiah.

- MEMBACA :**
- a. Makalah dari DPRA dengan judul Penguatan Syariat Islam Melalui Regulasi oleh Tgk. Syafi'i Hamzah;
 - b. Makalah dari Dinas Syariat Islam Aceh dengan judul Revitalisasi Penerapan Syariat Islam di Aceh Kendala dan Prospek oleh Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, SH;
 - c. Makalah dari Tokoh Adat Aceh dengan Judul Dimensi Adat Aceh Dalam Revitalisasi Penerapan Syariat Islam oleh Drs. H. Zakaria Ahmad;
 - d. Makalah dari Kapolda Judul Dukungan POLDA Dalam Revitalisasi Pelaksanaan Syariat Islam oleh : AKBP. H. Goenawan, S.H., M.H;
 - e. Makalah dari Mahkamah Syar'iyah dengan judul Revitalisasi Penerapan Syariat Islam di Aceh antara Cita dan Fakta oleh Drs. Tgk. H. Idris Mahmudi, SH, MH;
 - f. Makalah dari wakil ketua MPR RI dengan judul Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam Kerangka Hukum Nasional oleh Dr. Ahmad Farhan Hamid.

MEMPERHATIAN:

1. Khutbah iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
2. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam Muzakarah MPU Aceh pada tanggal 29 November s.d 1 Desember 2010 M.

MENGINGAT:

1. Al Qur'an;
 - a. Al Baqarah ayat 208

يَتَّيِبُهُا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

b. An Nisa Ayat 59

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولَى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيلاً ﴿٥٩﴾

2. Hadits Nabi dan Atsar;

a. Hadits Riwayat Muslim

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

b. Hadits Riwayat Bukhari, Dar Qutni dan Baihaqi

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْإِسْلَامُ يُعْلَمُ، وَلَا يُعْلَى (رواه البخارى والدارقطني و البيهقي)

c. Atsar

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَاذَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ التِّرْمِذِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْوَرَّاقَ يَقُولُ: " النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: الْعُلَمَاءُ، وَالْأَمْرَاءُ، وَالْقُرَّاءُ، فَإِذَا فَسَدَ الْأَمْرَاءُ فَسَدَ الْمَعَاشُ، وَإِذَا فَسَدَ الْعُلَمَاءُ فَسَدَتِ الطَّاعَاتُ، وَإِذَا فَسَدَتِ الْقُرَّاءُ فَسَدَتِ الْأَخْلَاقُ" (شعب الإيمان, ج 3, ص 291)

3. Kaidah Fiqh;

1. المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح
2. الناس على دين ملوكهم (موسوعة الرد على الصوفية, ج103, ص64)
3. حكم الحاكم يرفع الخلاف (إقامة البراهين والأدلة على انحصار القواعد والأدلة, ج. 1 ص.48)

4. Pendapat Ulama;

- a. Al Mawardi mengatakan: Kewajiban pemerintah menjaga agama dan menertibkan kehidupan dunia (Al Ahkam Al Sultaniah);
- b. Al Ghazali mengatakan : bahwa hubungan negara dan agama seperti hubungan ibu dan anak (Al Mustasyfa).

5. Perundang-undangan;

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : TAUSHIAH TENTANG REVITALISASI PENERAPAN SYARIAT ISLAM
SEBAGAI AMANAH UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2006.**

KESATU : Pemerintah Aceh diharapkan :

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat Islam baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh sesuai pasal 127 UU No. 11 Tahun 2006;
- b. Melaksanakan 10 Kewajiban dalam Penerapan Syari'at Islam di Aceh sesuai Perda No.5 Tahun 2000 yaitu;
 - **Wajib mengembangkan, membimbing serta mengawasi** pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya (psl.3 Perda 5/2000).
 - **Wajib** menanamkan keimanan dan ketaqwaan pada setiap muslim (bersama masyarakat) [psl.6 (2)]
 - **Wajib** mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan dan/atau perbuatan yg bersifat kufur, syirik, khurafat, atheisme dan lain-lain yang bertentangan dengan aqidah Islamiyah (bersama masyarakat) [psl.7].
 - **Wajib** membangun, memelihara dan memakmurkan tempat-tempat ibadah ummat Islam [psl.9 (2)].
 - **Wajib** mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral (bersama masy.) [psl.11 (2)].
 - **Wajib** menumbuhkan/mengembang-kan lembaga badan dakwah Islamiyah [psl. 13 (3)].
 - **Wajib** menertibkan, mengumpulkan, mengelola, mengurus dan menggunakan kekayaan Baitul Mal untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan agama Islam [psl.14 (3)].
 - **Wajib mengawasi** dan mencegah segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan Baitul Mal [psl.14 (5)].
 - **Wajib** mencegah dan meniadakan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip syari'at Islam (bersama institusi Masyarakat) [psl.15 (2)].
 - **Wajib** menyelenggarakan pelaksana-naan syiar Islam [psl.16 (1)].
- c. Segera mengembalikan Lembaga Wilayatul Hisbah ke Dinas Syariat Islam;
- d. Menghidupkan kembali peran lembaga adat di semua strata kehidupan dalam penguatan pelaksanaan syariat Islam.

KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diharapkan :

- a. Segera membahas dan memperjelas status qanun jinayat dan hukum acara jinayat;
- b. Bersama DPRA Pemerintah Aceh mengalokasikan dana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam.

KETIGA : Aparat Penegak Hukum diharapkan :

- a. Penegak Hukum supaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh tentang jinayat;
- b. Penegak Hukum dalam melaksanakan tugasnya bersikap adil dan tidak memihak;

- c. Kejaksaan sebagai Penuntut Umum (JPU) supaya segera melaksanakan eksekusi setiap keputusan Mahkamah Syar'iyah.

KEEMPAT : Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh diharapkan :

- a. Melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Pemerintah Aceh dan DPRA berkaitan dengan penguatan dan pelaksanaan syariat Islam;
- b. Melakukan audiensi dan silaturahmi dengan muspida/plus;
- c. Mengharapkan kepada MPU Kab/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan aliran keagamaan dan lembaga pengajian yang ada dalam wilayahnya.

Banda Aceh, 23 s.d 25 Dzulhijjah 1431 H
29 Nov s.d 1 Des 2010 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA